



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Simpang Beringin, 27 Juli 1985, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 17 Agustus 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Pekanbaru sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi Penggugat di muka persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pkc. tanggal 19 Maret 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bandar Se Kijang, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/06/II/2014, tertanggal 20 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bandar Se Kijang, Kabupaten Pelalawan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pada bulan Maret 2014 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakkan di Kabupaten Pelalawa, dan pada tanggal 14 April 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun sudah anak yuang bernama Anak, lahir tanggal 19 Mei 2014, anak trsebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sebulan setelah nikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena;
 - Tergugat pernah memukul Penggugat
 - Tergugat tidak memenuhi didalam member nafkah terhadap Penggugat;
 - Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 14 April 2015, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat sekarang tinggal di Kabupaten Pelalawan, sedangkan Tergugat tinggal di Kota Pekanbaru;
6. Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat sebagai isteri;

Halaman2 dari 13halamanPutusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan B. Seikijang, Kabupaten Pelalawan, dengan Nomor: -, tertanggal 20 Januari 2014, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diparaf diberi tanggal dan tanda (P.);

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, dimana Saksi sebagai kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014 di Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, dan Saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik, namun sejak dua tahun setelah menikah mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pkc.



- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan Tergugat sering mengeluh tentang masakan Penggugat yang tidak enak sehingga anak Penggugat dan Tergugat kurang sehat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak setahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, dimana Saksi sebagai saudara sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 6 tahun yang lalu di Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, dan Saksi tidak hadir, tapi mengetahui pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik, namun sejak dua tahun setelah menikah mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih, saling diam dan tidak bertegur sapa;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pkc.



- Bahwapenyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tiga tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas-relas* panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pkc.



hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pkc.



saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formal pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan B. Seikijang, Kabupaten Pelalawan, pada tanggal 19 Januari 2014, dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I adalah kakak kandung Penggugat dan Saksi Saksi II adalah saudara sepupu Penggugat, dan kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadisaksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R. Bg.) dan disumpah seorang demi seorang dengan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R. Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formal kedua saksi *quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik, namun sejak dua tahun setelah menikah sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pkc.



Tergugatmulai terjadi berselisih dan bertengkar, Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan Tergugat sering mengeluh tentang masakan Penggugat yang tidak enak sehingga anak Penggugat dan Tergugat kurang sehat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak setahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa SaksiSaksi II menerangkankeadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik, namun sejak dua tahun setelah menikah sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi berselisih dan bertengkar, Saksi pernah satu kali melihat langsung suara Penggugat dan Tergugat berselisih, saling diam dan tidak bertegur sapa, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tiga tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugatdinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksimelihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1)R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman9 dari 13halamanPutusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pkc.



Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 Januari 2014 di Kecamatan B. Seikijang, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik, namun sejak dua tahun setelah menikah sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak satu tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 *Hijriah*, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Annad Harah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Annad Harah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Notifikasi	:	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan pertama	:	Rp	20.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	726.000,00

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)